

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PIDANA HARTA KEKAYAAN
DALAM RUU KUHP INDONESIA SEBAGAI ANTISIPASI KELEBIHAN
KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Yoserwan

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email: yoserwan@law.unand.ac.id

Naskah diterima: 3/1/2020, direvisi: 11/6/2020, disetujui: 18/6/2020

Abstract

Criminal law policy of criminality and punishment is an important part of criminal law reform and is even seen as an indicator of the progress of a nation. The Criminal Code, which is now inherited from the Netherlands, is still very much influenced by the classics and puts the prison sentence as the belle. The result is a high level of imprisonment that results in overcapacity in correctional institutions, as well as funding and guidance for prisoners. Thus, modern criminal law seeks to find various alternatives for imprisonment, one of which is a criminal sanction of property (monetary sanction). Although the Criminal Code has included provisions of property crime, criminal fines, it is generally still an alternative to imprisonment. This article discusses the criminal law policy of criminal assets in the Criminal Code Bill. The study was conducted using normative legal research methods, through content analysis. The results of the study state that the criminal law policy of property crime still acts as an alternative to imprisonment in some criminal acts, so that it will not have an impact on reducing excess capacity in the penitentiary. Thus, the Criminal Code Bill should place capital crime as an independent main crime not as a substitute for imprisonment, so that it can help overcome excess capacity in correctional institutions.

Keywords: criminal law, criminal and criminal law policies, criminal assets

Abstrak

Kebijakan hukum pidana mengenai pidana dan pemidanaan merupakan salah satu bagian penting dalam pembaruan hukum pidana, bahkan dipandang sebagai salah satu indikator dari kemajuan suatu bangsa. KUHP yang sekarang sebagai warisan Belanda, masih sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan menempatkan pidana penjara sebagai primadona. Akibatnya adalah tingginya tingkat pemenjaraan yang berdampak kepada terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, sekaligus pada masalah pendanaan dan pembinaan terhadap narapidana. Oleh sebab itu, hukum pidana modern, berupaya untuk mencari berbagai alternatif bagi pidana penjara, salah satunya adalah pidana harta kekayaan (*monetary sanction*). Walaupun KUHP telah memuat ketentuan mengenai pidana harta kekayaan, yakni pidana denda, namun umumnya masih sebagai alternatif dari pidana penjara. Artikel ini membahas kebijakan hukum pidana mengenai pidana harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni melalui *content analysis*. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai pidana harta kekayaan masih berperan sebagai alternatif dari pidana penjara pada sebagian tindak pidana, sehingga tidak akan berdampak kepada pengurangan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu RUU KUHP harus lebih menempatkan pidana harta kekayaan sebagai pidana pokok yang mandiri tidak sebagai pengganti pidana penjara, sehingga dapat membantu mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, pidana dan pemidanaan, pidana harta kekayaan

A. Pendahuluan

Pembangunan dan pembaruan hukum pidana tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang diambil dalam pembentukan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana menyangkut baik pembentukan norma hukum pidana baik materiil maupun formil, serta kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam pembentukan hukum pidana meliputi pengaturan, baik mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana maupun berkaitan dengan sanksi pidananya. Sedangkan kebijakan pidana, di dalamnya termasuk juga kebijakan terkait dengan pidana, pemidanaan, dan tindakan.¹

Persoalan pidana dan pemidanaan, sebagai bagian terpenting dalam hukum pidana dan muara dari sistem peradilan pidana merupakan bagian yang selalu berkembang dengan dinamis. Bahkan perkembangan dalam sistem pidana dan pemidanaan dipandang sebagai pencerminan dari tingkat perkembangan hukum pidana suatu negara. Bahkan sebagian memandang bahwa pidana dan pemidanaan mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa.² Perkembangan pidana dan pemidanaan sebagai bagian dari sistem hukum pidana juga dipengaruhi oleh aliran-aliran pemikiran dalam hukum pidana yang kemudian melahirkan teori-teori pidana dan pemidanaan. Teori-teori tersebut mencoba memberikan dasar landasan dari pidana dan pemidanaan.

Sejarah perkembangan pidana dan pemidanaan mulai dari aliran klasik (*classical school*) mencoba memberikan dasar atau argumentasi dari pidana dan pemidanaan. Secara umum, hukum pidana,

dan secara khusus pidana dan pemidanaan dilaksanakan sebagai bentuk dari pembalasan, penjeraan, pencegahan, rehabilitasi.³ Kalau pada awalnya dalam aliran klasik, pidana dan pemidanaan lebih dilatarbelakangi dengan pemikiran pembalasan dan penjeraan, namun dalam perkembangannya, kajian hukum pidana lebih mengkaji tentang tujuan pidana pemidanaan. Maka kemudian lahirlah pemikiran tentang pencegahan, pembinaan dan rehabilitasi. Teori-teori hukum pidana, khususnya pidana dan pemidanaan selanjutnya berkembang dengan lahirnya pemikiran-pemikiran tentang perlindungan masyarakat (*social defence*), dan teori-teori abolisionisme.⁴

Berbagai pemikiran dan teori pidana dan pemidanaan tersebut kemudian mempengaruhi perkembangan hukum pidana di berbagai negara yang kemudian juga menjadi dasar pembaruan hukum pidana serta menjadi dasar pembentukan norma hukum pidana mengenai pidana dan pemidanaan. Pengaruh perkembangan dalam teori hukum pidana tersebut kemudian memberikan dampak kepada upaya untuk mencari alternatif dari sanksi pidana (*alternantive to criminal punishmen*). Kalau pada awalnya pidana dan pemidanaan lebih ditujukan kepada bentuk pemidanaan fisik, khususnya pidana penjara, maka kemudian lahir pemikiran untuk mencari alternatif pidana penjara, sehingga lahir bentuk sanksi pidana yang dikategorikan sebagai tindakan.⁵

Salah satu pemikiran mengenai alternatif pidana penjara adalah pidana terhadap harta kekayaan (*monetary sanction*). Upaya pencarian alternatif sanksi pidana dilatarbelakangi oleh pemikiran utilitarianisme⁶ dan berbagai pemikiran lain, paham

1. George P Fletcher. (1998). *Basic Concept of Criminal Law*, (New York: Oxford University Press). hlm. 24.

2. H. L. Packer yang menyatakan bahwa: *The criminal sanction is at one prime guarantor and one threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor. Used indiscriminately and coersively it is a threatener.* H. L. Packer. (1968). *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968), hlm. 9.

3. Robert Cooter dan Thomas Ulen. (2004). *Law and Economy*, (Boston: Pearson Education Inc), hlm. 492.

4. Gerakan Abolisionisme dapat dimaknai sebagai: *the attempt to do away with punitive responses to criminalized problems. It is the first step in the abolitionist strategy, followed by a plea for dispute settlement, redress and social justice.* The Sage Dictionary of Criminology, tersedia di: <https://www.sagepub.com/files/upm-binaries>.

5. Perbedaan anatara pidana dan tindakan kadang sulit dikemukakan, namun salah satunya dilihat dari tujuannya tindakan lebih diarahkan kepada pembinaan. Joel Samaha. (2011). *Criminal Law*, Tenth Edition, Wardworth: Cengage Learning, hlm. 22.

6. Jeremy Bentham sebagai pionir aliran utilitatis mengemukakan bahwa *the value of punishment must not less than any case then what is efficient to outweigh that of the profit of the offense.* Jeremy Bentham. (2009). *An introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kichthener: Botoche Book, hlm. 141. tersedia di: <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/bentham/morals>, diakses 10 September 2019.

perlindungan masyarakat dan seperti munculnya kajian-kajian tentang hukum dan ekonomi (*economics and the law*). Kajian-kajian ini lebih mencermati hukum termasuk hukum pidana serta pidana dan pemidanaan dari aspek pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Kajian dari aspek ekonomi didasari oleh pertimbangan mengenai kemanfaatan atau keuntungan ekonomi dari pidana dan pemidanaan seperti, konsep efisiensi, prinsip keuntungan atau kemanfaatan maksimum (*rational maximize*),⁷ prinsip efficiency⁸ dan analisis keuntungan dan kerugian (*cost and benefit analysis*).

Salah satu wujud dari perkembangan pemikiran dalam pidana dan pemidanaan adalah mengenai sanksi pidana dalam bentuk sanksi yang ditujukan terhadap harta kekayaan. Secara konseptual, pidana harta kekayaan tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Namun dalam kajian pidana dan pemidanaan dikenal konsep seperti, *monetary sanctions*⁹ atau *monetary punishment* dan *financial sanctions* atau *financial punishment*. Walaupun demikian KUHP sebenarnya sudah memuat aturan tentang sanksi harta kekayaan seperti denda, namun dalam pelaksanaannya masih sangat terbatas karena sebagian besar masih dalam bentuk alternatif pidana penjara.

Indonesia yang sekarang tengah melakukan pembaruan hukum pidana¹⁰ untuk mengganti KUHP warisan kolonial, serta untuk menyusun sebuah kodifikasi hukum pidana yang sesuai dengan dengan filosofi bangsa Indonesia, yakni Pancasila,¹¹ sehingga sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan dengan perkembangan yang terjadi, baik secara internal atau eksternal. Oleh sebab itu, pidana dan pemidanaan sebagai bagian dari sistem hukum pidana juga harus tetap mengacu kepada filosofi bangsa Indonesia. Permasalahannya adalah apakah RUU KUHP telah mengakomodasi perkembangan dalam pidana dan pemidanaan, khususnya pidana harta kekayaan.¹² Mengingat kebijakan legislatif atau formulatif merupakan tahapan paling strategis dalam proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana,¹³ maka tanpa ada formulasi yang baik tentu saja akan melahirkan kesulitan dalam upaya penegakan hukum nantinya.¹⁴ Oleh sebab, itu tulisan ini membahas bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai pidana harta kekayaan dalam RUU KHUP yang pada saat ini masih dalam tahapan pembahasan di DPR RI.

Dalam penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana mengenai pidana harta kekayaan dalam formulasi hukum pidana Indonesia

7. Dalam konsep ini dinyatakan bahwa manusia sebagai *rational maximize*, then will compare the benefit of each additional unit of illegal activity with the cost where the cost is weight by the probability of detection and conviction. Nicholas Mercuro dan Steven G. Medena. (1999). *Economics and the Law, From Postner to Post Modernism*, (New Jersey: Princeton University Press), hlm. 58.

8. Pendukung Chicago School, yang mengkaji aspek hukum dari ekonommi, misanya berpandangan bahwa: the legal decision making and evaluation of legal rule should be analyzed from the perspective economic efficiency. One criteria employed is Pareto efficiency- that a situation is efficiency enhancing if at least one person can be made better off without making one else worst off. Ibid, hlm. 59

9. Monetary sanctions dapat diartikan sebagai: legal financial obligations (LFOs), include fines, fees, restitution, surcharges, interest, assessments, and other court costs imposed on people con-victed of crimes. Brittany Firedman dan Marry Pattilo. (2019). *The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences* February 2019, 5 (1) 174-196; DOI: <https://doi.org/10.7758/RSF.2019.5.1.08>, hlm. 174, diakses, 9 September 2019

10. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolik, sosiofilosofis, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Barda Nawawi Arief. (2011). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Magister. hlm. 43.

11. Endang Surisno. (2011). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Bandung: Genta Press.). hlm. 90.

12. Pembahasan RUU KUHP di DPR masih menghadapi beberapa isu-isu krusial, walaupun demikian DPR berupaya untuk menyelesaikan pembahasan dalam masa kerja DPR Periode 2019-2019, CNN Indonesia, Kamis, 25 Juli 2019, tersdia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190725122505-32-415368/pembahasan-ruu-kuhp-dan-pks-di-dpr-diperpanjang>

13. Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kenanga, hlm. 222-223.

14. Ridwan, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unsyiah, No. 60 Tahun XV (Agustus 2013), hlm. 220.

dalam hal ini RUU KUHP, menggunakan penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji aturan-aturan, dalam hal ini hukum yang diharapkan berlaku dalam waktu yang akan datang (*ius constituendum*), yakni RUU KUHP. Pengkajian dilakukan dengan menganalisis norma-norma (*content analysis*) yang terdapat dalam RUU tersebut. Analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif, kemudian dihubungkan dengan asas-asas hukum serta dengan mengkaji sinkronisasi aturan-aturan hukum yang ada.

B. Pembahasan

B.1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana

Perkembangan hukum dan sistem hukum termasuk hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. M. Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.¹⁵ Pengertian yang dikemukakan di atas jelas sangat terbatas pada pengertian pembentukan hukum (*rechtvorming*) khususnya oleh lembaga legislatif. Untuk itu Mahfud MD membedakan antara politik hukum dan ilmu politik hukum yang tidak hanya menyangkut arah resmi hukum yang diberlakukan, melainkan menyangkut juga berbagai hal yang terkait dengan arah resmi itu misalnya politik yang melatarbelakangi, budaya hukum yang melingkupi dan problem penegakan yang dihadapi.¹⁶ Selanjutnya Mahfud MD membagi studi politik hukum atas: Pertama, arah resmi tentang hukum yang diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum. Kedua, latar belakang politik, subsistem kemasyarakatan lainnya di balik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Ketiga, persoalan-persoalan di sekitar penegakan hukum terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.¹⁷

Dengan demikian, dari pengertian politik hukum seperti yang dikemukakan di atas diketahui bahwa kajian tentang politik hukum tidak hanya menyangkut pembentukan hukum melainkan juga pemilihan dan penerapan hukum dalam suatu negara sesuai dengan tujuan dari negara tersebut. Dengan politik hukum, pembentukan, dan pembangunan suatu aturan hukum akan diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan negara dan sesuai dengan kondisi negara.

Istilah politik hukum pidana dalam kajian hukum pidana disebut juga dengan kebijakan hukum pidana. Istilah politik hukum pidana berasal dari baik *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.¹⁸ Mengutip pendapat dari Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat tertentu.
- b. Kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dari pengertian tersebut, Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁹

Sementara itu A. Muder mengemukakan bahwa politik hukum pidana (*strafrecht politiek*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan hukum pidana perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang diperbuat untuk mencegah tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁰

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat

15. M. Mahfud MD. 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawaji Pers. hlm. 5.

16. Ibid.

17. Ibid, hlm. 6.

18. Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai, op cit, hlm. 22.

19. Ibid. hlm. 23.

20. Ibid.

bahwa politik hukum pidana sebagai suatu proses untuk memilih, menetapkan, dan menerapkan hukum pidana selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Politik hukum menjadi dasar terbentuknya suatu norma secara formal.

Secara historis, politik hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik hukum Belanda di Indonesia yang memberlakukan dualisme hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 *Indisische Staatreegeling* (IS) yang memisahkan penduduk Indonesia atas golongan-golongan. Dengan pemisahan tersebut terhadap masing-masing golongan diberlakukan aturan hukum yang berbeda. Kemudian pemerintah Belanda berupaya untuk melakukan suatu kodifikasi hukum pidana karena hukum pidana yang berlaku beraneka ragam dan upaya itu berhasil tahun 1866 dan melahirkan dua buah KUHP, yakni:

- a. *Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* (Stbl. 1866 No. 55) yang berlaku untuk golongan Eropah sejak tanggal 1 Januari 1867; *Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmede Gelijkgestelde* atau KUHP untuk golongan bumiputera dan yang dipersamakan (Stbl. 1872 No.85) yang mulai diperlakukan tanggal 1 Januari tahun 1873.²¹
- b. Pemerintah Belanda menyesuaikan aturan hukum yang berlaku di daerah jajahan dengan yang berlaku di Belanda dan memberlakukan satu aturan hukum pidana yang sama (unifikasi). Untuk itu, pemerintah Belanda membentuk satu panitia untuk membentuk satu KUHP, yang kemudian berhasil melahirkan suatu KUHP yang dituangkan dalam *Koninklijk Besluit van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Stbl. 1915 No. 732) dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1918. KUPH ini kemudian diberlakukan di seluruh jajahan Belanda di Indonesia untuk semua golongan penduduk.²²

Setelah Indonesia merdeka, dengan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945, Stbl. 1915 No. 732 dinyatakan tetap berlaku di Indonesia. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Wetboek van Strafrecht* (WvS) secara resmi diberlakukan di Indonesia dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 juga dilakukan beberapa perubahan lainnya. Namun dengan kembalinya Belanda ke Indonesia, maka di Indonesia kembali terjadi dualisme hukum pidana karena Belanda tetap memberlakukan WvS sebagai KUHP di wilayah kekuasaan Pemerintah Belanda. Dualisme itu kemudian berakhir tanggal 29 september 1958 dengan ditetapkannya UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di seluruh wilayah Republik Indonesia.²³

Dalam perjalanan selanjutnya, KUHP mengalami beberapa perubahan baik dengan penambahan atau perubahan aturan, ataupun dalam bentuk pembentukan aturan pidana di luar KUHP. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia selanjutnya, lahir upaya untuk mengganti hukum pidana kolonial sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembentukan Politik Hukum Pidana hendaknya didasarkan kepada Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa sekaligus sebagai yang memuat norma-norma abstrak yang memberikan peluang untuk menentukan apa yang benar dan apa yang baik.²⁴

Upaya untuk nasionalisasi hukum, termasuk hukum pidana secara konseptual dimulai dengan pembentukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional tahun 1958. Badan tersebut ditugaskan untuk menyusun tata hukum pidana dan hukum pidana nasional. Secara konkret, upaya itu dilakukan dengan diadakannya Seminar Hukum Nasional I tanggal 11 s/d 16 Maret 1963 di Jakarta.²⁵ Salah satu rumusan hasil seminar adalah menyerukan dengan sangat

21. A. Zainal Abidin. op cit. hlm. 62.

22. Ibid. hlm. 64.

23. Ibid. hlm., 70.

24. Rocky Marbun. (2014) "Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 1 (3), 2014. hlm. 559.

25. Barda Nawawi Arief. (2016). Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d XI dan Konvensi Hukum Nasional 2008. Semarang: Badan Penenrbit Universitas Diponegoro. hlm. 6.

agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional sesegera mungkin diselesaikan.

Upaya tersebut terutama dilakukan dengan membentuk kepanitiaan untuk menyusun sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP serta dengan mengadakan kajian akademik.²⁶ Secara politis, RUU sudah masuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2009, namun sampai saat ini DPR belum berhasil mengesahkannya. Bahkan dalam Prolegnas 2015-2019, RUU KUHP ditetapkan menjadi salah satu RUU prioritas.²⁷

Di samping upaya melakukan kodifikasi melalui RUU KUHP, bangsa Indonesia juga telah melakukan upaya pembaruan hukum pidana dengan pembentukan hukum pidana khusus di luar KUHP.²⁸ Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, misalnya disamping diperkenalkannya beberapa bentuk pidana harta kekayaan, juga dilakukan optimalisasi pidana harta kekayaan dengan memperkenalkan stelsel kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda.²⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi³⁰, misalnya juga diperkenalkan pidana tambahan berupa ganti kerugian. Semua itu tentu bertujuan untuk mengoptimalkan pidana harta kekayaan.

B.2. Kebijakan Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Secara tradisional sanksi pidana pada dasarnya dimaknai sebagai reaksi atas terjadinya tindak pidana berupa pemberian penderitaan atau nestapa terhadap

pelakunya.³¹ Pemikiran mengenai sanksi pidana yang meliputi pidana dan pemidanaan akan selalu mengalami perkembangan, mulai dari aliran klasik yang didukung oleh Teori Absolut, sampai kepada aliran Perlindungan Masyarakat (*Social Defence*) yang ingin mengganti sanksi pidana dengan sistem perlindungan masyarakat. Namun demikian, sanksi pidana masih tetap bertahan sebagai bagian dari sistem hukum suatu negara secara keseluruhan dengan berbagai perubahan dan pembaruan. Hal ini didasari oleh pemikiran seperti yang dikemukakan oleh Packer, bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan dan kita tidak bisa terhindar darinya sekarang atau di masa datang. Di samping itu sanksi pidana merupakan salah satu alat atau sarana yang tersedia untuk menghadapi bahaya kejahatan.³²

Walaupun sanksi pidana merupakan suatu realita, namun tetap perlu ada adaptasi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat, dan itulah yang kemudian melahirkan pembaruan hukum pidana dan kebijakan dalam pidana dan pemidanaan. Perkembangan dalam kebijakan pidana dan pemidanaan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan hukum pidana baik dalam kodifikasi atau di luar kodifikasi.

Sistem hukum pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem pada umumnya mencakup berbagai aspek. Menurut Friedmann, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut.³³ Sedangkan aspek substantif dari

26. Berbagai Konsep RUU KUHP selanjutnya dapat dilihat di: , [http://www.academia.edu/8410855/sejarah Pembentukan KUHP Sistematika KUHP dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia](http://www.academia.edu/8410855/sejarah-Pembentukan-KUHP-Sistematika-KUHP-dan-Usaha-Pembaharuan-Hukum-Pidana-Indonesia), diakses, 2 januari 2016.

27. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d8993156cb3/dpr-setujui-daftar-prolegnas-dengan-catatan>, diakses 10 Januari 2016.

28. Supanto. (2010). *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, hlm. 262.

29. Pasal 5 Undang-Undang Drt. No. Tahun 1955 juga memperkanalkan adanya tindakan tata tertib yang lebih ditujukan kepada harta kekayaan.

30. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan berupa ganti kerugian yang dapat dijatuhkan sebesar kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

31. Jeremi Bentam mendefinisikan sanksi pidana sebagai: " ... an evil resulting to an individual from direct intention of another on account of some acts that appear to have been done or omitted, it is an evil, a physical evil: either a pain or a loss of pleasure. Joel Meyer, 1968. "Reflection to some Theories of Punishment", *Journal of Criminal Law and Criminology*, 59 (4), hlm. 595. Tersedia di <https://pdfs.semanticscholar.org> , diakses tanggal 5 September 2019.

32. A.L. Packer. op cit. hlm. 364.

33. Lawrence M. Friedmann, (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*, Terjemahan. M. Khozim], Bandung: Nusamedia. hlm. 18.

hukum pidana mencakup hukum pidana materiil dan formil. Sedangkan dalam hukum pidana materiil di dalamnya mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

B.2.1. Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP

Pengaturan pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang yang tercermin dalam hukum pidana materiil, baik yang diatur dalam kodifikasi ataupun di luar kodifikasi. Pidana dan pemidanaan dalam kodifikasi masih merupakan warisan kolonial dan masih dikuasai oleh aliran pemikiran klasik dari hukum pidana. Salah satu karakteristik dari aliran klasik adalah masih dominannya paham *mono-track system*, yakni masih dominannya sanksi pidana yang berorientasi kepada penderitaan. Namun dalam perkembangannya, baik dalam KUHP ataupun di luar KUHP dengan masuknya paham *double-track system* yang sudah mengakomodasi bentuk lain selain hukum pidana yang dikenal dengan tindakan (*maatregel*) yang lebih berorientasi kepada pembinaan.

Sistem pidana dan pemidanaan dalam KUHP pada dasarnya mencakup jenis atau bentuk pidana (*strafsoort*), lamanya atau ukuran pidana (*straf maat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*) dan *straf stelsel*. Jenis pidana dalam KUHP tertuang dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Aturan mengenai ukuran pidana diatur dalam Pasal 12. Sedangkan mengenai cara pelaksanaan pidana diatur dalam Pasal 11 mengenai pelaksanaan pidana mati dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 47.³⁴ Ketentuan tersebut, mencakup baik pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan. Sedangkan mengenai stelsel pemidanaan diatur terkait prinsip penjatuhan pidana antara pidana pokok dan antara pidana pokok dengan

pidana tambahan. Salah satu asas yang terpenting adalah bahwa KUHP menganut asas alternatif³⁵ dalam penjatuhan pidana pokok dan asas kumulasi³⁶ dalam penjatuhan pidana tambahan.

Asas alternatif mengakibatkan pidana harta kekayaan di dalam KUHP, dalam hal ini pidana denda, tidak selalu menjadi pilihan bagi jaksa dalam tuntutan dan hakim dalam penjatuhan pidana, karena pidana denda hanya merupakan pilihan atau alternatif setelah pidana penjara. Pidana denda hanya pasti bisa dijatuhkan bilamana pidana denda sebagai pidana yang mandiri dan itu hanya terdapat dalam tindak pidana ringan, dalam hal ini pelanggaran. Dengan pengaturan yang demikian pidana harta kekayaan hanya berperan sangat terbatas dalam pidana dan pemidanaan menurut KUHP, sehingga pidana dan pemidanaan lebih didominasi oleh pidana penjara atau kurungan.

B.2.2. Pidana dan Pemidanaan di luar KUHP

Perkembangan kehidupan menghendaki adanya pembaruan hukum (*legal reform*) yang didasari oleh nilai-nilai filosofis, sosio politik dan kultural dalam masyarakat Indonesia.³⁷ Perkembangan perilaku masyarakat juga telah mengakibatkan terjadinya perubahan hukum pidana baik mengenai tindak pidana, asas-asas hukum pidana ataupun mengenai pidana dan pemidanaan. Semua perkembangan tersebut dalam hukum pidana di Indonesia umumnya diakomodasi dengan pembetulan hukum pidana di luar KUHP atau pembentukan hukum pidana di luar KUHP.³⁸

Pembentukan hukum pidana di luar KUHP di samping mengakibatkan lahirnya delik atau tindak pidana baru, juga mengakibatkan perubahan dalam pidana dan pemidanaan. Hukum pidana khusus memuat baik hukum pidana materiil dan formil sekaligus adalah Undang-Undang Darurat Nomor

34. Khusus mengenai pidana untuk anak, belum mencapai 16 tahun yang diatur dalam Pasal 45 – 47, sudah cabut dan diganti dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

35. Stelsel alternatif hanya memungkinkan hakim menjatuhkan salah satu saja dari pidana pokok yang tersedia

36. Stelsel kumulasi memungkinkan hakim untuk menjatuhkan lebih dari satu pidana tambahan

37. Randy Padiityo. (2017). "Menuju Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No.02, hlm. 142.

38. Perkembangan pengaturan hukum pidana di luar KUHP dipandang telah mengakibatkan terjadinya over-kriminalisasi. Sampai saat ini terdapat lebih dari 150 undang-undang di luar KUHP yang menganut ketentuan pidana.

7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dengan undang-undang ini terjadi berbagai perubahan terkait pidana, pemidanaan, dan model pengaturan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang ini kemudian diikuti dalam berbagai undang-undang pidana khusus lainnya.

Beberapa pembaruan dalam pidana dan pemidanaan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 adalah berkaitan dengan diterimanya konsep *double-tract system* yakni dibedakannya sistem pidana dan tindakan (*maatregel*). Kemudian diperkenalkannya stelsel kumulasi dalam pidana pokok (Pasal 6).³⁹ Diperluasnya pidana tambahan yakni juga dengan seperti penutupan perusahaan dan penghapusan keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan diperkenalkannya pertanggungjawaban korporasi (*corporate crime*) yang pidananya berupa harta kekayaan. (Pasal 15).

Dari berbagai perkembangan yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa terdapat kebijakan yang terkait dengan pidana dan pemidanaan serta terjadi peningkatan dalam peran pidana berupa harta kekayaan, sehingga lebih menungkinkan optimalisasi dalam penerapannya.⁴⁰ Walaupun demikian, dalam banyak hal terkait dengan pidana pokok, pidana harta kekayaan masih bersifat alternatif dari pidana penjara sehingga penerapannya sepenuhnya tergantung kepada hakim. Kebijakan pidana dan pemidanaan seperti ini kemudian diikuti dalam berbagai undang-undang pidana khusus berikutnya seperti di bidang perpajakan, pasar modal, kepabeanan dan perundang-undangan pidana lainnya.

B.3. Kebijakan Pidana Harta Kekayaan dalam RUU KUHP

Upaya pembaruan hukum Pidana Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya mengamanatkan agar seluruh hukum Indonesia disesuaikan dengan dasar filosofis dan konstitusi Indonesia, termasuk hukum pidana. Konkretisasi upaya pembaruan tersebut dimulai dengan dibentuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan RUU KUHP. Konsep itu kemudian terus bergulir dan mengalami berbagai perubahan baik dari kepanitiaannya maupun dari substansinya. Sampai akhir konsep tersebut kemudian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 sebagai program prioritas.⁴¹

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam RUU KUHP tersebut adalah berkaitan dengan subsistem pidana dan pemidanaan. Dilihat dari penyusunan RUU KUHP tersebut, tentu saja dari aspek filosofis diharapkan pidana dan pemidanaan akan benar-benar mencerminkan filosofi Pancasila dan sejalan dengan UUDNRI Tahun 1945. Pidana dan pemidanaan dalam RUU KUHP juga diharapkan dapat mengakomodasi ketentuan, baik dalam KUHP ataupun di luar KUHP, serta perkembangan lainnya.⁴² Di samping itu juga diupayakan untuk menampung perkembangan baru. Sedangkan dari aspek teoretis, RUU KUHP tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh Aliran Klasik semata melainkan juga oleh Aliran Modern, Aliran Perlindungan Masyarakat, dan Aliran Abolisionisme. Dengan itu pembaruan hukum pidana dapat menjadi pendukung pencapaian cita-cita bangsa, yakni menuju meningkatkan kesejahteraan

39. Dalam hal hakim dapat menggabungkan dua pidana pokok sekaligus, maka prinsip ini dikenal dengan kumulasi tindak murni (*onzuivere cumulatieve stelsel*). Namun bila hakim wajib menjatuhkan dua pidana pokok sekaligus maka disebut dengan kumulasi murni (*zuivere cumulatieve stelsel*).

40. Dengan Perpu No. 21 tahun 1959, pidana denda dapat dilipatgandakan sampai 30 kali dalam hal tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kekacauan ekonomi dalam masyarakat.

41. Institute for Criminal Justice Reform. (2015). Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP, Tentang Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: ICJR). hlm. 11.

42. Mudzakkir. (2008). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan Politik Hukum dan Pemidanaan, (Jakarta: BPHN.) hlm. 82 terseda di: https://www.bphn.go.id/documents/bphn_bid_polhuk&pemidanaan

sosial. Oleh sebab itu, sanksi pidana tidak seharusnya menjadi alat yang utama dalam menyelesaikan masalah masyarakat (*primum remedium*) melainkan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*).⁴³

Salah satu perkembangan dalam pengaturan adalah dimuatnya tujuan pemidanaan. Dalam Pasal 52 RUU KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pengaturan di atas menunjukkan bahwa pidana dan pemidanaan harus mempunyai tujuan, tidak hanya sekedar melaksanakan undang-undang. Dari berbagai tujuan tersebut tercemin latar belakang pemikiran dan teori pemidanaan, seperti teori perlindungan masyarakat, rehabilitasi, penyelesaian konflik dalam masyarakat serta memulihkan keseimbangan masyarakat.⁴⁴ Walaupun tidak

dinyatakan secara tegas tujuan pemidanaan tersebut sebagai perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik dan keseimbangan masyarakat dapat dihubungkan dengan pidana harta kekayaan. Karena beberapa jenis pidana seperti penyelesaian konflik dan mendatangkan ketentraman dan keamana merupakan salah satu sanksi adat yang dapat dilakukan dengan membayar denda adat atau upacara adat.⁴⁵

Dari aspek jenis pidana dalam RUU KUHP ditentukan beberapa jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Terdapat beberapa perubahan pidana pokok dalam RUU KUHP, yaitu:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.⁴⁶

Dari stelsel pidana pokok dan pidana tambahan tersebut dapat diketahui bahwa yang tergolong pidana harta kekayaan adalah pidana denda.⁴⁷ Pengaturan ini pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam KUHP sekarang. Hanya saja pidana kurungan dihilangkan, sedangkan pidana tutupan dimasukkan ke dalam stelsel pidana pokok. Juga ada penambahan jenis pidana pokok baru yakni pidana kerja sosial. Selanjutnya stelsel pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 yang terdiri dari:

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;

43. Konsep *ultimum remedium* dalam Hukum Pidana Indonesia secara normatif dikenal dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-undang terkait dengan keuangan negara seperti perpajakan *ultimum remedium* diimplementasikan terlebih dahulu melalui penyelesaian secara administratif. Yoserwan Hamzah, 2017. "Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh Aparatur Penegak Hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi", *Nagari Law Review*, Vol. 1 No.1.

44. Eddy Rifai, (2017) "An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 No. 2.

45. Koesnun mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berasal dari akar rakyat Indonesia yang tidak mengenal kodifikasi. Sedangkan Snouck Hurgronje memandang Hukum adat sebagai as "taken for granted" yang original tanpa mengetahui bentuk pemisahan sebagaimana dalam hukum Barat. Diah Pawesti Maharani, (2016) *A Logical Character of Indonesian Adat Law Based on Paul Schoten's Perspective*, Digital Paul Schoten (Project, Unniversity of Amsterdam, 2016), available at: <https://www.paulscholten.eu/research/article/a-logical-character-of-indonesian-adat-law-based-on-paul-scholten-perspective-2/>, diakses 10 September 2019.

46. Pasal 65 RUU KUHP

47. Secara teoretik, pidana denda memang mempunyai beberapa kelemahan. Daniel S. Lev misalnya menyatakan bahwa pidana denda dapat menimbulkan keraguan hakim dalam menjatuh jumlah menjadi relatif dan tergantung pada tingkat ekonomi. Eva Achjani Zulfa, (2006). "Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 3, hlm. 398.

- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
 - h. kategori VIII Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari jenis pidana di atas, yang dapat digolongkan sebagai pidana harta kekayaan adalah perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dan pembayaran ganti rugi, serta pemenuhan adat setempat sepanjang terkait dengan denda atau pembayaran tertentu sesuai dengan hukum adat. Dengan demikian, terdapat penambahan jenis pidana harta kekayaan dalam pidana tambahan. Namun sesuai dengan sifatnya, pidana tambahan hanya bersifat fakultatif, sehingga sangat tergantung kepada hakim untuk menjatuhkannya.

Dari aspek subjek hukum pidana, perkembangan yang sudah diakomodasi dalam berbagai hukum pidana khusus adalah pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*).⁴⁸ Pertanggungjawaban korporasi dalam RUU KUHP, jelas akan mendukung fungsi pidana harta kekayaan, karena korporasi sebagai subjek hukum hanya khususnya dapat dikenai pidana harta kekayaan.

RUU KUHP dalam Pasal 81 juga mengatur kategorisasi pidana denda.

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
- a. kategori I Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - g. kategori VII Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan

Dengan kategorisasi ini diharapkan pidana harta kekayaan berupa denda akan diterapkan dalam putusan hakim. Berbeda dengan pengaturan dalam KUHP yang memberi hakim kebebasan dari nilai minimum umum denda sampai dengan nilai maksimum khusus, RUU KUHP lebih membatasi hakim berdasarkan kategorisasi yang ada. Oleh sebab itu, terdapat potensi untuk menjatuhkan jumlah denda yang lebih besar. Kategorisasi itu juga berimplikasi pada banyaknya tindak pidana, khususnya yang berasal dari pidana khusus seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana pencucian uang dapat dijatuhkan pidana denda, baik sebagai pidana alternatif atau kumulasi dengan pidana penjara.⁴⁹

Salah satu aturan yang memperkuat pelaksanaan denda adalah terdapatnya pengaturan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kepunyaan atau penghasilan terpidana. Sedangkan bilamana tidak terdapat cukup harta kekayaan yang akan disita, dapat diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial. Untuk lebih mendatangkan kemanfaatan, sebagai pidana pengganti hanya dengan kerja sosial, karena pidana kerja sosial, hasil kerjanya dapat dengan nilai uang, namun tetap tidak boleh untuk tujuan komersial.

Pidana berupa perampasan barang tertentu dan atau tagihan, merupakan bentuk pidana harta kekayaan baru yang terdapat dalam RUU KUHP dan masih dalam stelsel pidana tambahan. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 93 RUU KUHP ini memuat rincian objek perampasan yang dapat dilakukan. Namun dalam RUU ini belum diatur penggunaan dari perampasan barang yang dilakukan, apakah

48 "The latest Indonesian drafted penal code affirms that person is human and corporation. Corporation is defined with broad meaning as organized group of persons and/or property, either has legal personality or no legal personality". Nani Mulyati, Topo Santoso dan Elwi Danil, (2017) *A Philosophical Analysis to Uncover the Meaning and Terminology of Person In Indonesian Criminal Law Context.* Nagari Law Review. Vol. 1 No.1, hlm. 70.

49. Kejahatan dengan motif ekonomi khususnya korupsi harus menggunakan pendekatan baru dengan analisis ekonomi terhadap hukum untuk menanggulangi kejahatan. Pokpong Srisanit, "Use Effective Monetary Sanction to Deter Corruption in Thailand", dalam: Elfina L Sahetapy, A Suhartati Lukito dan Go Lisanawati, (2017). *Tackling Financial Crimes, Various Internasional Perspective*, (Surabaya: Genta Publishing, hlm. 353.

untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara yang selanjutnya dapat diikuti dengan penyitaan dan perampasan untuk negara.

Salah satu bentuk pemidanaan harta kekayaan yang ditujukan untuk kepentingan pihak korban adalah pidana pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 RUU KUHP. Sedangkan bila tidak dapat dilaksanakan, berlaku terhadap denda yakni diganti dengan pidana bentuk lainnya.

Dari pembahasan terhadap masing-masing delik, maka dapat dikemukakan bahwa pengenaan denda sebagian besar masih merupakan pidana alternatif pidana penjara. Bahkan itu hanya terbatas pada tindak pidana yang tergolong ringan bila dilihat dari ancaman pidana penjaranya paling lama tiga bulan. Oleh sebab itu, pidana yang tergolong ringan, dalam hal ini ancaman pidananya paling lama satu tahun, harus diancam dengan pidana denda, sedangkan pidana penjara, atau pidana lainnya sebagai alternatif. Dalam beberapa tindak pidana memang telah dicantumkan pidana denda sebagai pidana yang utama seperti dalam tindak pidana perizinan (Pasal 283 ayat (1), Pasal 284 dan Pasal 285). Namun, masih banyak terdapat delik yang diancam enam bulan penjara, dengan alternatif pidana denda. Sebagaimana dikemukakan di atas, untuk delik tersebut sebaiknya harus diancam dengan pidana denda sebagai ancaman yang pertama dan pidana lainnya sebagai alternatif.

Hal lain yang harus dicermati dalam RUU KUHP adalah terbatasnya pengaturan kumulasi pidana pokok, khususnya antara pidana penjara dan pidana denda atau pidana lainnya. Pengaturan itu telah terdapat dalam beberapa tindak pidana seperti perdagangan orang dan tindak pidana korupsi (Pasal 481 dan Pasal 483, Pasal 624 dan Pasal 625). Seharusnya rumusan kumulasi pidana pokok ini lebih diperluas dengan tujuan agar pidana denda akan dapat lebih mengurangi peran pidana penjara.

Pengaturan mengenai perampasan barang dan pembayaran ganti kerugian yang tidak diakomodasi dengan optimal dalam berbagai delik akan mengakibatkan pelaksanaannya sepenuhnya ditentukan oleh hakim. Dengan penyebutan di dalam masing-masing tindak pidana kalau jika perlu dengan perumusan yang imperatif, akan lebih mendorong

optimalisasi pelaksanaan pidana harta kekayaan. Dari perumusan sebagaimana dikemukakan di atas, maka RUU KUHP belum optimal dalam mengakomodasi filosofi utilitarianisme serta menganut paham *double-track system*.

C. Penutup

Kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP belum mendukung optimalisasi peran pidana harta kekayaan di samping pidana penjara. Kebijakan hukum pidana masih menempatkan pidana penjara sebagai primadona dalam sistem pidana dan pemidanaan. Penempatan pidana harta kekayaan berupa pidana denda dalam stelsel pidana pokok, belum mendukung optimalisasi penerapan pidana denda karena masih merupakan alternatif dari pidana penjara. Walaupun RUU KUHP telah mengadopsi beberapa bentuk pidana yang dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan seperti pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat setempat, namun dengan penempatan sebagai pidana tambahan belum menjamin optimalisasi penerapannya karena sepenuhnya tergantung kepada hakim. Pengaturan tentang kategorisasi pidana denda sebagai alternatif pidana penjara juga belum mendukung optimalisasi pidana harta kekayaan, karena juga masih merupakan alternatif pidana penjara.

RUU KUHP diharapkan lebih mengoptimalkan pidana harta kekayaan dengan lebih banyak menempatkannya sebagai pidana tunggal dan mandiri, atau membalikkan penempatan pidana denda sebagai pilihan utama dengan pidana penjara sebagai alternatif, khususnya pada tindak pidana dengan motif ekonomi. Penjatuhan pidana tambahan harus dimuat dalam rumusan sanksi setiap delik sebagai pidana yang harus dijatuhkan di samping pidana pokok. Kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP diharapkan lebih berperan optimal dalam kebijakan pidana dan pemidanaan dalam kodifikasi hukum pidana yang akan datang. Selanjutnya kebijakan yang demikian diharapkan akan mengurangi penggunaan pidana penjara dan sekaligus akan mengurangi kelebihan kapasitas (*over capacity*) penjara Indonesia. Terakhir, diharapkan kebijakan pidana dan pemidanaan akan berkontribusi dalam upaya mensejahterakan rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kenanga.
- _____. (2016). Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d XI dan Konvensi Hukum Nasional 2008. Semarang: Badan Penenrbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Magister.
- Bentham, Jeremy. *An introduction to the Principles of Morals and Legislation 1781*. dalam Kithener, Botoche Book, 2000. tersedia: <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/bentham/morals>. (2000)
- Cooter, Robert. Thomas Ulen. (2004). *Law and Economy*. Boston: Pearson Education Inc.
- Flechter, George P. (1998). *Basic Concept of Criminal Law*, New York: Oxford University Press.
- Friedmann, Lawrence M. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Terjemahan M. Khozim], Bandung: Nusamedia.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2015). *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP, Tentang Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- Samaha, Joel. (2011). *Criminal Law, Tenth Edition*. Wardworth: Cengage Learning.
- M. D, Mahfud M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawaji Pers.
- Mercuro, Nicholas. dan Steven G. Medena. (1999). *Economics and the Law, From Postner to Post Modernism*. New Jersey: Pprinceton University Press.
- Packer, AH. (1968). *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Sahetapy, Elfina L, Lukito, A Suhartai dan Lisanawati Go. (2017). *Tackling Finacial Crimes, Various Internasional Perspective*. Surabaya: Genta Publishing.

Samaha, Joel. (2011). *Criminal Law, Tenth Edition*. Wardworth: Cengage Learning.

Supanto. (2010). *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Sutrisno, Endang. (2011). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Bandung: Genta Press.

Jurnal

- Diah, Pawesti Maharani. (2016). "A Logical Character of Indonesian Adat Law Based on Paul Schoten's Perspective. Digital Paul Schoten Project, University of Amsterdam, available at: <https://www.paulscholten.eu/research/article/a-logical-character-of-indonesian-adat-law-based-on-paul-scholtens-perspective-2/>,
- Firedman, Brittany and Marry Pattilo. (2019). "Statutory inequality: The Logic of Monetary Sancton in State Law" *The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences February 2019*, Vol. 5 No. 1 DOI: <https://doi.org/10.7758/RSF.2019.5.1.08>.
- Hamzah, Yoserwan. (2017). "Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh Aparatur Penegak Hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi," *Nagari Law Review*, Vol. No. 1.
- Marbun, Rocky. (2014) "Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3.
- Meyer, Joel. (1968). "Reflection to some Theories of Punishment", *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 59, No.4). Tersedia di <https://pdfs.semanticscholar.org> .
- Mulyati, Nani. Santoso, Topo. dan Danil, Elwi Danil. (2017) "A Philosophical Analysis to Uncover The Meaning And Terminology Of Person In Indonesian Criminal Law Context." *Nagari Law Review*. Vol. 1, No. 1.
- Padityo. Randy. (2017). "Menuju Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat." *Jurnal Legislasi Indonesia*. BPHN, Vol. 14, No.02.

- Ridwan. (2013). "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unsyiah, No. 60 Tahun XV.
- Rifai, Eddy. (2017). "An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. (2).
- Ruggiero, Vincenzo. (2011). "An Abolitionis View of Restorative Justice". *Internationall Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 39, No.2.
- Zulfa, Eva Achjani. (2006). "Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 36. No.3.

Website

- CNN Indonesia. Pembahasan RUU KUHP dan PKS diperpanjang, CNN Indonesia, Kamis, 25 Juli 2019, tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190725122505-32->
- Hukum Online. Rancangan KUHP 1999/2000 ini telah masuk di DPR RI untuk dibahas dan disahkan,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d8993156cb3/dpr-setujui-daftar-prolegnas-dengan-catatan>,
- [http://www.academia.edu/8410855/sejarah Pembentukan KUHP Sistematika KUHP dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia](http://www.academia.edu/8410855/sejarah-Pembentukan-KUHP-Sistematika-KUHP-dan-Usaha-Pembaharuan-Hukum-Pidana-Indonesia),
- <https://www.sagepub.com/files/upm-binaries>.